

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN DI INDONESIA: ANTARA CELAH HUKUM DAN URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN

Ilman Napiah<sup>1\*</sup>, Rheyra Terranova<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kartamulia, Purwakarta, Indonesia  
napiah@gmail.com<sup>1\*</sup>, rheyra@gmail.com<sup>2</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: May 10, 2024</p> <p>Accepted: June 30, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Revenge Porn, Legal Remedies, Victim Protection.</p>	<p>This research discusses legal gaps and victim protection efforts in revenge porn cases in Indonesia. Revenge porn involves the dissemination of intimate photos or videos of an individual on the internet without consent, with the intent of retaliation. The lack of specific regulations makes definitions, evidence, and sanctions weak. Articles of the Penal Code, ITE Law, and Anti-Pornography Law are vulnerable to differing interpretations, while the objective elements are insufficient. The CATAHU survey indicates that cases of Gender-Based Violence (GBV), such as revenge porn, have increased significantly during the pandemic. Victims experience psychological trauma and suicide risks. Meanwhile, the law has not ensured adequate protection. The analysis shows the need for regulatory revisions to clarify criminal elements, proof, and sanctions concerning this retaliatory behavior to protect the dignity and privacy of victims. Efforts should focus on strengthening regulations to close legal loopholes. It is hoped that specific regulations on revenge porn crimes will be established, and the latest Penal Code will address these specific objective elements. Additionally, enforcement should include education. However, it is necessary to examine comparative practices and the roles of relevant parties.</p>

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai celah hukum dan upaya perlindungan korban dalam kasus revenge porn di Indonesia. Revenge porn merupakan perilaku penyebaran foto-foto atau video intim seseorang di internet tanpa izin dengan maksud balas dendam. Tidak adanya regulasi khusus membuat definisi, bukti, dan sanksi menjadi lemah. Pasal KUHP, ITE, dan Anti Pornografi rentan ditafsirkan berbeda, sementara unsur objektif belum memadai. Survei CATAHU menyebutkan kasus KBGO seperti revenge porn meningkat signifikan selama pandemi. Korban mengalami trauma psikis dan risiko bunuh diri. Padahal hukum belum memastikan perlindungan. Analisis menunjukkan perlu revisi regulasi agar unsur pidana, pembuktian, dan sanksi jelas menyangkut perilaku balas dendam ini. Dalam rangka melindungi martabat dan privasi korban. Upaya perlu memperkuat regulasi agar tidak ada celah hukum. Diharapkan dibentuknya regulasi khusus mengenai kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) dan KUHP Terbaru membidik unsur objektif spesifik ini. Juga penegakan dengan edukasi. Namun perlu ditelaah, bagaimana praktek perbandingan dan peranan pihak terkait.

**Kata Kunci:** Revenge Porn, Upaya Hukum, Perlindungan Korban

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini telah mengubah peradaban dunia dengan segala aktivitas manusia yang beraneka ragam, hampir semua bidang mulai dari bidang pendidikan, hukum, politik, sosial, budaya, termasuk ekonomi dan bisnis sudah teradaptasi oleh kemajuan teknologi. Dengan bantuan teknologi dan informasi, menjadikan masyarakat untuk dapat menghasilkan peluang bisnis baru dan jenis pekerjaan yang baru.

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini, selain memberikan kemudahan dalam mengakses banyak hal serta dapat beraktifitas secara efisien menimbulkan kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan dengan sarana hukum pidana. Semakin pesat perkembangan tindak pidana yang bersamaan dengan perkembangan teknologi namun hukum tidak mengikuti perkembangan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan celah hukum serta tidak relevannya hukum terhadap suatu tindak pidana.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, pornografi merupakan sebuah tulisan, gambar, hasil karya seni lainnya, maupun suatu barang yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seorang yang membaca atau melihatnya. Sedangkan, tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan suatu tindakan memproduksi, mendistribusikan, maupun memposting konten seksual kepunyaan seorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan yang bertujuan untuk mempermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban. Hal ini terjadi pada Tindak Pidana *Revenge porn*, dengan segala bentuk cara perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku serta dampak yang diberikan terhadap korban yang dimana mayoritasnya perempuan tidak relevan dengan tindak pidana ini. Sehingga pada korban tersebut rentan mengalami dampak negatif yang sangat berat, seperti hancurnya image baik korban di mata publik, trauma psikis, menanggung rasa malu yang luar biasa atas kejadian tersebut, dan sebagainya (Armadi, hlm. 2).

*Cyber pornography*, bagian dari kejahatan *cyber*, melanggar hukum dan norma kesusilaan. Kasus ini merugikan siapa saja tanpa memandang gender dan usia, seringkali melibatkan perempuan dan anak-anak. Selama pandemi Covid-19, kasus seperti *revenge porn* meningkat karena stres akibat pembatasan sosial, memicu kekerasan. Pornografi balas dendam dan kasus seperti pemerasan dengan video porno (*sextortion*) menjadi masalah utama selama pandemi. Banyak korban *revenge porn* memilih untuk menyimpan kerugian mereka sendiri dan merasa takut melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Jumlah korban yang memilih jalur ini cukup banyak karena ketakutan utama mereka adalah minimnya perlindungan hukum yang khusus untuk melindungi korban *revenge porn* dan kejahatan KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) lainnya. Salah satu celah hukum yang signifikan adalah ketidakjelasan definisi *revenge porn* dalam undang-undang yang ada. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *revenge porn*. Namun, UU ITE tidak secara eksplisit mengatur mengenai *revenge porn*, melainkan hanya mengatur penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Ketidakjelasan ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan ketidakpastian hukum (Ayuningtyas, 2021).

Menurut CATAHU Komnas Perempuan, terdapat tiga sumber data yang dikumpulkan, yaitu Data Peradilan Agama (Badilag), data dari lembaga layanan mitra baik yang dikelola negara maupun inisiatif masyarakat, dan data dari Unit Pelayanan dan Rujukan. Data dari lembaga layanan menunjukkan peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau Siber pada tahun 2020 menjadi 510 kasus, dibandingkan dengan 126 kasus pada tahun sebelumnya. Kasus KBGO ini didominasi oleh kekerasan psikis sebesar 49% (491 kasus), kekerasan seksual sebanyak 479 kasus atau 48%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 2% (22 kasus). Korban *revenge porn* memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dari korban kejahatan konvensional lainnya. Oleh

karena itu, diperlukan penyusunan ulang aturan hukum yang sesuai dengan konteks hukum saat ini. Peraturan hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan *revenge porn* harus diperbarui untuk memastikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama korban dan penyintas *revenge porn*. Perhatian terhadap penderitaan dan kerugian korban harus ditingkatkan dan tidak cukup hanya dengan proses hukuman terhadap pelaku (Sugiyanto, 2021).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian normatif, yuridis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah gabungan dari pendekatan analitis dan pendekatan deskripsi. Jenis data dan bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari rancangan undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya yang menunjang bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran sebagai teknik menganalisa data yang telah diperoleh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn*

Konsep pertanggungjawaban pidana disebut dengan berbagai istilah seperti "*toerekenbaarheid*" dalam bahasa Belanda, "*criminal responsibility*" dalam bahasa Inggris, dan "*criminal liability*" yang dapat menjadi istilah yang lebih luas yang mencakup pertanggungjawaban hukum dan keuangan atas tindakan kriminal. Istilah khusus "*toerekeningsvatbaarheid*" mengacu pada kemampuan bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk memahami konsep "*toerekeningsvatbaarheid*" perlu mempelajari doktrin dan interpretasi hukum yang ada (Lukman, 2020).

Agar pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, merupakan prasyarat bahwa pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, harus ada pengakuan bahwa pelaku memiliki kemampuan mental yang diperlukan untuk memahami sifat tindakan mereka dan konsekuensi potensial yang mungkin mereka hadapi. Dalam ranah bahasa asing, konsep pertanggungjawaban pidana disebut dengan berbagai istilah seperti "*toerekenbaarheid*" dalam bahasa Belanda, "tanggung jawab pidana" dalam bahasa Inggris, dan "pertanggungjawaban pidana" yang dapat menjadi istilah yang lebih luas yang mencakup pertanggungjawaban hukum dan keuangan atas tindakan kriminal. Istilah khusus "*toerekeningsvatbaarheid*" mengacu pada kemampuan bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Dengan cara yang lebih sederhana, berdasarkan doktrin yang ada, seseorang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya apabila:

1. Orang tersebut tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum.
2. Orang tersebut berada dalam kondisi dimana dia tidak dapat menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat memprediksi akibat dari tindakannya (Lukman, 2020).

Permasalahan yang muncul dalam hal kemampuan bertanggung jawab hukum adalah menentukan apakah seseorang merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang memiliki kemampuan tersebut. Secara dasar, seseorang dianggap mampu untuk dipertanggungjawabkan, kecuali ada faktor yang menyatakan sebaliknya. KUHP tidak memberikan definisi tegas tentang kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, namun hanya menyajikan ketentuan yang mengarah ke hal tersebut. Salah satu ketentuan tersebut terdapat dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang isinya menyatakan:

"Barang siapa yang melakukan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena adanya cacat mental atau gangguan jiwa karena penyakit, maka orang tersebut tidak akan dikenai pidana."

Satochid Kartanegara (Kartanegara) menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk menentukan apakah seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yakni:

1. Metode biologis. Dalam metode pertama ini, seorang psikiater akan menentukan apakah terdakwa menderita sakit jiwa atau tidak. Jika jawabannya ya, maka terdakwa akan dihukum karena dia dianggap mampu memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
2. Metode psikologis. Pada metode kedua, yang menjadi perhatian adalah hubungan antara keadaan jiwa yang tidak normal dengan perbuatannya. Dampak keadaan jiwa terhadap perilaku seseorang akan menentukan apakah orang tersebut dianggap mampu memikul tanggung jawab dan apakah pidana yang diberikan secara teoritis dapat dibenarkan.
3. Metode gabungan antara biologis dan psikologis. Dalam metode ketiga, selain mempertimbangkan kondisi mental seseorang, juga dinilai bagaimana kondisi mental tersebut berinteraksi dengan perbuatannya untuk menentukan kemampuan orang tersebut untuk memikul tanggung jawab (Simamora, 2017).

Asas culpabilitas, atau dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan, adalah salah satu prinsip utama dalam hukum pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya sendiri. Pembahasan mengenai asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara keilmuan asas ini mesti dipahami oleh para mahasiswa fakultas hukum, namun lebih jauh dari itu, asas ini secara eksplisit verbis, akan diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana No.1 Tahun 2023 yang akan segera digunakan pada Tahun 2026. Pada dasarnya ajaran ini membedakan antara tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Tindak pidana hanya terkait dengan masalah 'perbuatan', sedangkan pertanyaan apakah 'orang' yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan adalah masalah yang berbeda. Dalam banyak kasus, tindak pidana bisa saja terjadi meskipun, jika dilihat dari sisi batin terdakwa, mereka sebenarnya tidak pantas dipersalahkan atas perbuatannya (Chairul, 2011).

Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatannya saja, yaitu yang pada sifatnya dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Perumusan mengenai tindak pidana hanya memuat tiga hal, yakni subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normadressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Pertanggungjawaban Pidana mencakup unsur-unsur kritik yang bersifat subyektif dan objektif. Kritik subyektif berarti bahwa pelaku harus atau layak dipersalahkan atas tindakannya (tindak pidana) yang telah dilakukan. Sedangkan kritik objektif berarti bahwa jika pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka pelaku harus diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan hukum positif yang ada (Arief & Muladi, 2010). Di dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang *revenge porn*. Namun, pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut masih bisa dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang relevan, diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
  - a) Pasal 281 KUHPidana, yang pada intinya mengemukakan bahwa seseorang bisa dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 2 tahun dan 8 bulan, atau denda hingga Rp. 4500,- jika secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, dan juga secara sengaja di hadapan orang lain yang hadir di tempat itu, bertindak melawan kehendak mereka, melanggar kesusilaan.

- b) Pasal 282 KUHPidana, yang pada intinya memberikan penjelasan tentang larangan menyebarkan, memperlihatkan, atau menggunakan gambar atau benda yang isinya diketahui bertentangan dengan kesusilaan. Jika seseorang melanggar larangan ini, mereka diancam dengan pidana penjara selama maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 4500,-.
- c) Pasal 533 ayat (3) dan (4), yang pada intinya mengemukakan bahwa Pada intinya, disampaikan bahwa seseorang bisa diancam dengan pidana kurungan selama maksimal 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3000,- jika secara terang-terangan atau tanpa diminta memberikan tulisan, gambar, atau barang yang bisa merangsang nafsu birahi pada remaja atau seseorang yang belum dewasa.

Beberapa pasal yang telah dipaparkan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebenarnya menekankan bahwa penilaian atas *revenge porn* didasarkan pada norma kesusilaan. Bagaimana ukuran norma kesusilaan tersebut diinterpretasikan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan ahli. Ukuran norma kesusilaan dapat dilihat dari tanda-tanda kemanusiaan yang menunjukkan harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, dalam konteks yang lebih sempit, norma kesusilaan juga bisa dikaitkan dengan seksualitas, yaitu rasa malu yang dimiliki individu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maksud mendistribusikan berarti mengirim dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui internet kepada banyak orang. Jadi, seseorang yang melakukan *revenge porn* dengan menyebarkan konten eksplisit atau konten yang mengandung asusila tentang pasangan atau mantan pasangan mereka secara *online*, jelas melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dari undang-undang yang berlaku, dan bisa dikenai tanggung jawab pidana.

3. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 29 pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang bisa dihukum dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, atau denda minimal Rp250.000.000,- dan maksimal Rp6.000.000.000,- jika mereka membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara jelas atau eksplisit menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi, persenggamaan, dan hal-hal lain yang tercakup dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) (Arisanti & Setiabudhi, 2023).

Kasus yang tengah marak di tahun 2024 mengenai *revenge porn* yakni, penyebaran video yang mengandung konten asusila oleh saudara *DJ East Black*. Ia merekam video mesum kekasihnya ARP tanpa sepengetahuannya, kemudian mengancam ARP apabila kekasihnya memutuskannya secara sepihak rekaman tersebut akan disebarluaskan. Namun ARP tetap meminta putus kepada *DJ East Black*. Merasa kesal atas hal itu *DJ East Black* menyebarkan rekaman yang mengandung konten asusila ARP (Noviansyah, n.d.). Selain kasus ini, pada tahun 2023 silam terdapat kasus *revenge porn* di Banten, Pandeglang. Korban dengan inisial IAK dimaki sampai dengan dicekik oleh pelaku yakni AHM, bahkan sampai dengan dipaksa untuk berhubungan intim sampai dengan disebar rekaman tersebut di media sosial. Korban IAK atas perbuatan AHM depresi sampai dengan beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri (Bonaparte, n.d.).

Banyak perempuan menjadi korban *revenge porn*, mengalami tekanan mental dan fisik. Korban sering tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika diancam dengan konten asusila. Banyak korban takut melapor karena kurangnya perlindungan hukum dan

stigma. Situasi ini memperparah penderitaan mereka. Sebagai contoh kasus rentannya perempuan dalam ruang *cyberporn* yakni Baiq Nuril, seorang guru yang dipidanakan karena melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tuduhan merekam dan menyebarkan percakapan mesum kepala sekolah. Peninjauan kembali yang diajukannya kepada Mahkamah Agung pun ditolak. Putusan tersebut membuktikan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan korban perempuan di internet. Hal ini juga berlaku pada kasus *revenge porn* dimana korban sebenarnya yang terlibat secara sukarela dalam konten pornografi yang kemudian tersebar, bisa dijadikan tersangka. Putusan ini juga menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur larangan "mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dokumen yang melanggar kesusilaan" rentan digunakan karena rumusannya kurang jelas mengenai unsur objektif suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur objektif merupakan perbuatan yang dilakukan pelaku di luar diri pelaku, seperti keadaan, waktu, tempat serta perbuatan hukum tertentu. Dalam Pasal 27 ayat (1) tidak disebutkan unsur objektif berupa perbuatan hukum menyebarkan dokumen pribadi seseorang dengan tujuan balas dendam. Tidak adanya unsur ini menyebabkan korban yang sebenarnya tidak menyebarkan konten itu tidak dipertimbangkan, padahal sejak awal korbanlah yang membuat atau turut andil dalam pembuatan konten tersebut, bukan pelaku yang menyebarkannya.

Selain tidak memenuhi unsur objektif, rumusan Pasal ini juga tidak sesuai dengan prinsip pengaturan tindak pidana siber yaitu *lex certa lex stricta* atau tertulis dengan jelas dan tidak multitafsir. Meskipun pengaturannya termasuk kejahatan tradisional yang diperbesar skalanya lewat internet, namun karena normanya yang kabur, korban pelecehan seksual yang identitas serta bagian tubuhnya disebar tanpa seizin dia bisa dipidana atas tuduhan menyebarkan konten kesusilaan, padahal seharusnya dia dilindungi sebagai individu yang haknya dilanggar. Korban pelecehan seksual yang identitas dan bagian tubuhnya disebar tanpa izin, bisa dipidana atas tuduhan menyebarkan konten kesusilaan. Selain Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 UU Pornografi juga rentan disalahgunakan. Pasal ini mengatur pidana bagi setiap orang yang membuat, memproduksi, menyimpan, menawarkan, mengedarkan, memperbanyak serta menyebarkan konten pornografi. Rumusan tersebut memuat lebih dari satu perbuatan yang dapat menimbulkan tumpang tindih, sehingga lebih dari satu perbuatan dapat diterapkan dalam satu kasus. Hal ini berpotensi menyalahgunakan hukum.

Pada contoh kasus *revenge porn*, selain pelaku penyebaran, korban dalam konten juga bisa dipidana karena dianggap telah membuat/memproduksi konten itu meskipun tidak dipaksa. Padahal Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan membuat tidak termasuk untuk diri sendiri. Namun karena stigma masyarakat yang menuntut perempuan bersikap "baik-baik", konten pornografi justru menjadi boomerang bagi korban. Masyarakat cenderung mengabaikan hak privasi seseorang dalam berhubungan seksual dan menyalahkan korban perempuan karena dianggap tidak sesuai norma. Akibatnya, korban ikut dikriminalisasi. Masalah sosial ini memberi pengaruh negatif bagi korban, terutama perempuan, dalam pemulihan dan membatasi ekspresi seksualitasnya. Konten pribadi yang bocor itu merupakan hal yang tidak dapat diterima, apapun cara diproduksi. Perempuan berhak atas otonomi tubuhnya sendiri dan bebas melakukan apa saja tanpa dihina. Dengan mempermalukan korban, masyarakat memperlihatkan budaya yang melecehkan dimana perempuan harus patuh pada standar tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa tubuh dan seksualitas perempuan bersifat politis dan kontroversial, media sosial memperkuat respons tersebut. Untuk mencegah budaya merusak tersebut menular, perlu wadah hukum bagi korban *revenge porn* agar haknya terlindungi. Norma bagi pelaku perlu diperjelas agar tidak hanya dipidana menyebarkan konten asusila tetapi juga melakukan pelecehan seksual yang menyiksa korban secara emosional. Sehingga perlindungan hukum bagi korban bisa terwujud dan pola pikir masyarakat yang merusak dapat dicegah semakin berkembang.

### Celah Hukum dalam KUHP dan UU ITE

*Revenge porn*, atau pornografi balas dendam, merupakan tindakan menyebarkan konten asusila seseorang tanpa persetujuannya, biasanya sebagai bentuk balas dendam. Tindak pidana ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban terkhususnya perempuan, trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan bahkan ancaman kekerasan. Di Indonesia, *revenge porn* belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan celah hukum yang memungkinkan pelaku untuk lolos dari jeratan hukum.

Celah hukum *revenge porn* di Indonesia muncul dari beberapa faktor, antara lain:

- a) Kurangnya regulasi yang spesifik, KUHP dan UU ITE tidak secara eksplisit mengatur tentang *revenge porn*. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku dengan pasal yang tepat.
- b) Perspektif hukum yang sempit, KUHP dan UU ITE masih berfokus pada aspek kesusilaan dan pornografi, belum secara komprehensif mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial *revenge porn* bagi korban.
- c) Ketidakjelasan definisi, Belum ada definisi yang disepakati secara universal tentang *revenge porn*. Hal ini membuat penafsiran hukum menjadi tidak jelas dan membuka celah bagi pelaku untuk berdalih.
- d) Bukti yang sulit, Bukti *revenge porn* seringkali sulit dikumpulkan, karena konten asusila yang tersebar bisa saja telah dihapus atau dimanipulasi.

Merujuk pada Tujuan Hukum menurut Immanuel Kant, tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan moralitas. Hukum haruslah universal dan objektif, serta didasarkan pada hak asasi manusia. Kemudian menurutnya Kant mengenai teori pemidanaan, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dampak yang diakibatkan atas celah hukum ini menjadikan tidak ada ketidakadilan bagi korban sampai dengan stigma serta diskriminasi yang diakibatkan korban (Kansil, 1989). Meninjau dari tahun ketahun kasus *revenge porn* kerap terjadi seolah-olah pelaku tidak jera atas regulasi atau hukuman yang diberikan. Seakan-akan perbuatan ini dinormalisasikan oleh kebanyakan orang atas kekesalannya terhadap pasangannya. Walaupun pelaku dihukum dengan regulasi yang ada, korban yang terkena dampak atas perbuatan tersebut terganggu secara psikis serta mengalami rasa kurang percaya diri untuk kembali berinteraksi di masyarakat. Stigma persepsi kebanyakan orang terhadap korban atas perbuatan tindak pidana *revenge porn* mengalami kesulitan dalam pemulihan. Mengingat regulasi mengenai tindak pidana *revenge porn* tidak secara eksplisit diatur baik dalam KUHPidana, UU ITE, maupun UU Pornografi. Berdampak besar baik terhadap hukuman untuk pelaku serta upaya pemulihan untuk korban atas perbuatan pelaku tindak pidana *revenge porn*.

Beberapa celah hukum yang dapat dipaparkan merujuk atas pasal-pasal yang telah termuat maka:

- a) KUHPidana belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana *cybercrime* seperti *revenge porn*. Sehingga sulit menerapkan pasal-pasal yang tepat untuk memberikan sanksi pidana.
- b) Pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE yang mengatur larangan menyebarkan konten asusila rentan disalahgunakan karena tidak menentukan unsur objektif kejahatan. Korban bisa dituduh sebagai pelaku.
- c) Pasal 29 Undang-undang Pornografi memuat lebih dari satu perbuatan sehingga berpotensi tumpang tindih penerapannya pada satu kasus.
- d) Korban tetap dapat dikriminalisasi meski sudah dijelaskan membuat konten tidak termasuk untuk diri sendiri menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornografi.

### Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban *Revenge Porn*

Hak setiap entitas untuk mendapat perlindungan merupakan upaya melindungi dan memulihkan kondisi yang terdampak kerugian, baik secara fisik, mental, maupun materi. Perlindungan dan ganti rugi merupakan hak ideal bagi korban atau mereka yang dirugikan karena suatu perbuatan. Setiap korban kejahatan seharusnya mendapat pendampingan untuk memperjuangkan haknya memperoleh keadilan. Hak korban untuk mendapat perlindungan dan pemulihan dari dampak kerugian harus dijamin. Perlindungan hak korban terkait kejahatan berbasis siber yakni *revenge porn*, merupakan perlindungan secara sosial maupun psikis. Pemulihan terhadap korban baik secara psikis maupun sosial perlu dilakukan mengingat dampak yang dialami korban pelaku *revenge porn*, selain merasa depresi masyarakat pun kerap mendiskriminasi sehingga korban mengalami penurunan kepercayaan diri. Berbeda dengan perlindungan secara psikis maupun sosial, perlindungan hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum yang diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai upaya pemberian keamanan secara psikis maupun fisik dan terlepas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Regulasi maupun payung hukum seharusnya secara khusus mengatur secara eksplisit mengenai hukuman terhadap pelaku *revenge porn* maupun bentuk pemulihan bagi korban. Beberapa upaya perlindungan yang dapat diberikan, diantaranya:

a) Ganti Rugi (Restitusi)

Restitusi menurut Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 11, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh Pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian yang diberikan oleh Pelaku terhadap Korban dapat berwujud dalam beberapa hal seperti ganti kerugian pengobatan medis secara psikis maupun fisik, biaya operasional untuk mengurus perkara, sampai dengan ganti kerugian yang dialami korban seperti dikeluarkan dari pekerjaan. Hal ini dapat membantu korban untuk kembali menjalankan kehidupannya seperti selayaknya.

b) Konseling

Proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami suatu permasalahan melalui konsultasi bersama conselor dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan (*client*). Layanan bantuan psikologi sangat dibutuhkan bagi korban dan penyintas kejahatan seksual sebagai upaya memperbaiki kondisi mental korban agar dapat kembali dalam kondisi yang baik.

c) Pelayanan Medis

Layanan medis adalah segala upaya yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit yang diderita, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kegiatan pemeriksaan yang kemudian dibuatkan laporan medis secara tertulis dan berkekuatan hukum, dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa visum atau surat keterangan medis. Hasil pemeriksaan medis digunakan korban apabila hendak melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian untuk ditindaklanjuti.

d) Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan bantuan yang wajib diberikan kepada korban kejahatan, tanpa memedulikan ada tidaknya permintaan dari korban. Pentingnya pemberian bantuan hukum karena sebagian besar korban kejahatan memiliki pemahaman hukum yang rendah. Pengabaian atau penolakan korban terhadap bantuan hukum berpotensi memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, korban tindakan *revenge porn* berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, sama seperti korban kejahatan lainnya. Kehadiran bantuan hukum diharapkan dapat membantu korban mengoptimalkan hak dan perlindungannya secara hukum.



#### IV. KESIMPULAN

Secara hukum positif di Indonesia, pelaku *revenge porn* dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan KUHP dan UU ITE yakni pada Pasal 281, 282, 533, dan Pasal 45 UU ITE. Namun pengaturan tersebut masih kurang tepat karena tidak mengatur secara khusus mengenai unsur-unsur tindak pidana *revenge porn*.

Terdapat celah hukum dalam UU ITE yang digunakan untuk mengatur kasus *revenge porn* karena rumusan pasalnya yang kurang jelas dan tidak memperhatikan unsur objektif tindak pidana. Hal ini berpotensi memihak pada pelaku.

Korban *revenge porn* sering menderita dampak psikologis berat akibat tindakan tersebut namun minimnya perlindungan hukum yang khusus semakin memperparah penderitaan mereka.

#### REFERENSI

- Arief, B., & Muladi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Arisanti, N., & Setiabudhi, I. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *revenge porn* (pornografi balas dendam) menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Kerta Desa*, 9(5).
- Armadani, Z. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Jurnal Magister Hukum*, 8(1).
- Ayuningtyas, C. (2021). Urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam. *Jurnal Recidive*, 10(3).
- Bonaparte, C. K. (n.d.). Kasus *revenge porn* Pandeglang: Perspektif hukum dan ancaman terhadap pelanggaran privasi seksual. Retrieved from <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kasus-revenge-porn-pandeglang-perspektif-hukum-dan-ancaman-terhadap-pelanggaran-privasi-seksual/>
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jayanti, D. D. (n.d.). 2 macam upaya hukum atas putusan pengadilan perkara pidana. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/>
- Mansyur, M. A., & Dikdik. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noviansah, W. (n.d.). DJ East Blake juga sebar foto syur eks pacar ke teman dan keluarga korban. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7322023/dj-east-blake-juga-sebar-foto-syur-eks-pacar-ke-teman-dan-keluarga-korban>
- Oktovani, B., et al. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* yang dibuat berdasarkan kesepakatan (*based on consent*). *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1).
- Simamora, D. C. (2017). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Jurnal Kerta Desa*.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan *revenge porn*: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*.
- Ulfa, A. (2024). Mengetahui dampak *revenge porn* dan cara mengatasinya. Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/01/09/194000720/mengetahui-dampak-revenge-porn-dan-cara-mengatasinya>
- Uneto, N. P. (2018). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Jurnal Lex*.